BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN SERTA PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka izin usaha di bidang industri dan perdagangan serta penanaman modal ada yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten ;

b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud huruf a dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik perorangan maupun badan hukum serta meningkatkan perekonomian daerah, maka perlu mengatur izin usaha industri dan perdagangan serta penanaman modal yang dituangkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 3004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (*Lembaran Negara 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran* Negara Nomor 4866);
8. Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
9. Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
10. Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3352);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4987);
15. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
16. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal;

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009;
19. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-DAG/PER/12/ 2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
21. Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
22. Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
23. Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN SERTA PENANAMAN MODAL**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati, adalah Bupati Mojokerto.
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah BPPT Kabupaten Mojokerto.
5. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat Kepala BPPT adalah Kepala BPPT Kabupaten Mojokerto.
6. Perizinan, adalah Perizinan dalam Bidang Industri dan Perdagangan, Pengelolaan Kawasan Industri serta penanaman modal yang meliputi persetujuan prinsip, Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), Izin Usaha Toko Modern (IUTM), Surat Izin Kawasan Industri, Pendaftaran Penanaman Modal, Pendaftaran

Perluasan Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal, Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, Izin Usaha Penanaman Modal, Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal, Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal.

7. Badan, adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Perusahaan Industri, adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Mojokerto.
9. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
10. Perusahaan, adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Kabupaten Mojokerto untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
11. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut UU-WDP dan/atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.
12. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
13. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
14. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
15. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
16. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.

17. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
18. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
19. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
20. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan.
21. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
22. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
23. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
24. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
25. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesa, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
26. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
27. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
28. Persetujuan prinsip, adalah persetujuan yang diberikan kepada perusahaan industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaaan, pemasangan/instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan.
29. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI, adalah izin usaha yang diberlakukan terhadap setiap pendirian perusahaan industri.
30. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI, adalah izin usaha yang berlaku terhadap setiap pendirian Industri kecil.
31. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan barang maupun jasa.

32. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP, adalah tanda daftar yang diberikan kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya.
33. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disebut IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP dan Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah Izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
34. Pendaftaran Penanaman Modal yang selanjutnya disebut pendaftaran adalah bentuk persetujuan awal pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.
35. Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan awal pemerintah sebagai dasar memulai rencana perluasan penanaman modal.
36. Izin Prinsip Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah Izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
37. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan adalah Izin untuk memulai rencana perluasan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
38. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan adalah Izin untuk melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan sebelumnya.
39. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas Pendaftaran/Izin Prinsip/Persetujuan Penanaman Modal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
40. Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial atas penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diijinkan sebagai pelaksanaan atas Izin Prinsip Perluasan/Persetujuan Perluasan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
41. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (surviving company) setelah terjadinya merger untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial perusahaan merger.
42. Izin Usaha Perubahan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan perubahan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usaha/izin usaha perluasan sebelumnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
43. Perluasan penanaman modal adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas yang diizinkan.

44. Perluasan perusahaan industri yang selanjutnya disebut perluasan, adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.
45. Komoditi industri, adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri.
46. Jenis Industri, adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.

BAB II
PERIZINAN
Pasal 2

(1) Setiap orang atau badan hukum yang mendirikan usaha industri maupun setiap perluasannya wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI) dari Bupati.
(2) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perdagangan maupun setiap perluasannya wajib memiliki Surat Izin Usaha dari Bupati meliputi :
    a. Izin Perdagangan (SIUP);
    b. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
    c. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
    d. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
(3) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan penanaman modal dalam negeri atau penanaman modal asing maupun setiap perluasannya wajib memiliki Izin Penanaman Modal dari Bupati.

Pasal 3

Atas Izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemilik izin wajib menyampaikan laporan / informasi secara berkala mengenai kegiatan dan atau produksinya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala BPPT.

BAB III
IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 4

Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :

a. Izin Tetap yang meliputi :
    1) Tanda Daftar Industri (TDI) ;
    2) Izin Usaha Industri (IUI)
b. Izin Perluasan

Bagian Kesatu
Tanda Daftar Industri

Pasal 5

(1) Semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di bawah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memiliki TDI kecuali apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.
(2) Semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar diatas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki TDI.
(3) Perusahaan Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memiliki TDI tidak perlu Persetujuan Prinsip.

Pasal 6

(1) Untuk mendapatkan TDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap orang atau badan mengajukan permohonan kepada Kepala BPPT dengan melampirkan persyaratan :
    a. Mengisi formulir permohonan;
    b. Foto copy KTP;
    c. Foto copy NPWP;
    d. Foto copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan usaha;
    e. Foto copy bukti pengusaaan lahan/tanah untuk kegiatan dimaksud;
    f. Surat Keterangan domisili usaha dari Kepala Desa setempat;
    g. Surat persetujuan tetangga yang diketahui oleh Kepala Desa dan disahkan oleh Camat setempat;
(2) Kepala BPPT selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima Permohonan TDI yang dinyatakan lengkap dan benar wajib menerbitkan TDI.

Bagian Kedua
Izin Usaha Industri

Pasal 7

Semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki IUI.

Pasal 8

(1) Untuk mendapatkan IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 setiap orang atau badan mengajukan permohonan kepada Kepala BPPT.

(2) IUI diberikan dengan melalui persetujuan prinsip atau tanpa melalui persetujuan prinsip.

Paragraf Kesatu

Izin Usaha Industri Melalui Persetujuan Prinsip

Pasal 9

(1) Untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip, pemohon mengajukan kepada Kepala BPPT dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :

a. Mengisi Daftar Isian Permintaan Persetujuan Prinsip yang diajukan;
b. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
c. Foto copy Izin Gangguan;
d. Foto copy Izin Lokasi;
e. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
f. Surat Keterangan dari Pengelola Kawasan Industri/Kawasan Berikat bagi yang berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat; dan
g. Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu.

(2) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima Permohonan persetujuan prinsip dinyatakan lengkap dan benar, Bupati harus mengeluarkan persetujuan prinsip.

(3) Perusahaan industri yang telah memiliki persetujuan prinsip wajib menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap tahun paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya kepada Kepala BPPT dengan tembusan kepada instansi yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.

(4) Pemegang persetujuan prinsip yang tidak dapat menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksinya tahun mengajukan perpanjangan untuk 1 (satu) kali selama-lamanya satu tahun.

Pasal 10

IUI yang melalui tahap persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan industri yang telah memenuhi ketentuan persyaratan :

a. Izin Lokasi,;

b. Izin Gangguan;
c. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
d. Telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi serta telah siap berproduksi.

Pasal 11

(1) Perusahaan Industri yang telah menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksinya serta telah memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib mengajukan permohonan IUI kepada Kepala BPPT dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
   a. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
   b. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
   c. Foto copy Surat Persetujuan Prinsip;
   d. Rekaman informasi Kemajuan Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek);
   e. Foto copy Izin Gangguan;
   f. Foto copy Izin Lokasi;
   g. Dokumen penyajian informasi tentang Usaha-usaha Pelestarian Lingkungan yang meliputi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); serta
   h. Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu.
   i. Surat Keterangan domisili usaha dari Kepala Desa setempat;
   j. Surat persetujuan tetangga yang diketahui oleh Kepala Desa dan disahkan oleh Camat setempat.

(2) Kepala BPPT atau petugas pemeriksa yang ditunjuk dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima permohonan IUI dinyatakan lengkap dan benar, melakukan pemeriksaan ke lokasi pabrik guna memastikan pembangunan pabrik dan sarana produksi telah selesai.

(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa yang ditunjuk dan pemohon.

(4) Petugas Pemeriksa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak penandatanganan BAP, menyampaikan BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala BPPT.

(5) Apabila pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, perusahaan yang bersangkutan dapat membuat Surat Pernyataan siap berproduksi komersial yang disampaikan kepada Kepala BPPT.

(6) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima hasil BAP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) atau Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati harus menerbitkan :

a. Izin Usaha Industri; atau

b. Menundanya dengan keterangan tertulis berdasarkan pertimbangan pembangunan pabrik dan sarana produksi belum selesai dan atau belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan dengan tembusan kepada intansi yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan.

Paragraf Kedua
Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip

Pasal 12

(1) Permohonan IUI bagi jenis industri yang pemberian IUI-nya Tanpa Persetujuan Prinsip, dilakukan dengan membuat Surat Pernyataan, dan bagi perusahaan industri yang akan berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat melampirkan Surat Keterangan dari Pengelola Kawasan Industri/Kawasan Berikat tentang rencana lokasi perusahaan.

(2) Pemohon IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi Daftar Isian Permohonan IUI yang diserahkan bersama kepada Kepala BPPT dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :

a. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;

b. Foto copy Izin Gangguan bagi jenis industri yang tercantum pada Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 yang berlokasi di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat;

c. Foto copy Izin Lokasi bagi jenis industri yang tercantum pada Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 yang berlokasi di dalam Kawasan Industri/Kawasan Berikat;

d. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

e. Surat Keterangan dari Pengelola Kawasan Industri/Kawasan Berikat bagi yang berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat;

f. Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu;

g. Surat Keterangan domisili usaha dari Kepala Desa setempat;

h. Surat persetujuan tetangga yang diketahui oleh Kepala Desa dan disahkan oleh Camat setempat.

Pasal 13

(1) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima Permohonan IUI dinyatakan lengkap dan benar, Bupati harus menerbitkan IUI.

(2) Perusahaan industri yang telah memiliki IUI wajib menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap tahun paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya kepada Kepala BPPT dengan tembusan kepada instansi yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan.

(3) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan batal demi hukum apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan, pemegang IUI :
   a. tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi;
   b. belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan atau
   c. tidak melampirkan dokumen yang dipersyaratkan bagi industri tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) huruf f.

(4) Pemegang IUI yang batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan kembali permohonan IUI.

Paragraf Ketiga
Izin Perluasan Industri

Pasal 14

(1) Setiap perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan wajib memperoleh izin dari Bupati.

(2) Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki IUI tetap, baik melalui Persetujuan Prinsip maupun tanpa melalui Persetujuan Prinsip.

Pasal 15

Setiap perusahaan industri yang telah memiliki IUI tetap, baik tanpa persetujuan prinsip maupun melalui persetujuan prinsip, untuk memperoleh Izin Perluasan, wajib menyampaikan rencana perluasan industri dan memenuhi persyaratan lingkungan hidup.

Pasal 16

Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI tetap dapat melakukan perluasan tanpa terlebih dahulu memiliki Izin Perluasan, apabila melakukan perluasan yang tercakup dalam lingkup jenis industrinya melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, dan hasil produksinya dimaksudkan untuk pasaran ekspor meskipun jenis industri tersebut dinyatakan tertutup bagi penanaman modal.

Pasal 17

Setiap Perusahaan Industri yang melakukan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib memberitahukan secara tertulis tentang kenaikan produksinya sebagai akibat dari kegiatan perluasan kepada Kepala BPPT sesuai dengan yang tercantum dalam IUInya, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulai kegiatan perluasan.

Pasal 18

(1) Permohonan Izin Perluasan bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI melalui Persetujuan Prinsip dilakukan dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan dokumen rencana perluasan industri serta dokumen penyajian informasi tentang usaha-usaha pelestarian lingkungan yang meliputi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

(2) Permohonan Izin Perluasan bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI Tanpa Persetujuan Prinsip dilakukan dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan dokumen rencana perluasan industri.

(3) Permohonan Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) diajukan kepada Kepala BPPT dalam jangka waktu selambat–lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima Permohonan Izin Perluasan dinyatakan lengkap dan benar sesuai dengan yang dipersyaratkan.

(4) Kepala BPPT atau melalui Petugas Pemeriksa harus sudah melakukaan pemeriksaan ke lokasi pabrik guna memastikan bahwa kegiatan perluasan industri telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa yang ditunjuk oleh Kepala BPPT dan pemohon.

(6) Petugas Pemeriksa dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak penandatanganan BAP, menyampaikan BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kepala BPPT.

(7) Bupati dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima BAP sebagaimana dimaksud ayat (6), wajib mengeluarkan :

a. Izin Perluasan Industri.

b. Penundaan penerbitan Izin Perluasan Industri dengan memberikan kesempatan kepada perusahaan yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, apabila perusahaan belum memenuhi persyaratan dan atau peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SURAT IZIN USAHA
Bagian Kesatu
Surat Izin Usaha Perdagangan

Pasal 19

SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri :

a. SIUP Mikro, SIUP yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan seluruhnya sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
b. SIUP Kecil, SIUP yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha perdagagan dengan modal disetor dan kekayaan seluruhnya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
c. SIUP Menengah, SIUP yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
d. SIUP Besar, SIUP yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya diatas Rp. 10.000.000.000,00(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 20

SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan.

Pasal 21

(1) Surat permohonan SIUP baru diajukan kepada Kepala BPPT dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
    a. Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas :
        1) Mengisi formulir SIUP;
        2) Foto copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan;
        3) Foto copy Akte Perubahan Perusahaan (*apabila ada*);
        4) Foto copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Departemen Hukum dan HAM;
        5) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan;
        6) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha perusahaan;
        7) Surat Keterangan domisili usaha dari Kepala Desa setempat;

8) Surat persetujuan tetangga yang diketahui oleh Kepala Desa dan disahkan oleh Camat setempat; dan
9) Foto Penanggungjawab atau Direktur Utama Perusahaan ukuran 4x6 cm (3 lembar).

b. Perusahaan berbadan hukum Koperasi :
1) Mengisi formulir SIUP;
2) Foto copy Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
3) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab atau Pengurus Koperasi;
4) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Koperasi;
5) Surat Keterangan domisili usaha dari Kepala Desa setempat;
6) Surat persetujuan tetangga yang diketahui oleh Kepala Desa dan disahkan oleh Camat setempat; dan
7) Foto Penanggungjawab atau Pengurus Koperasi ukuran 4x6 cm (3 lembar).

c. Perusahaan yang berbentuk CV dan Firma :
1) Mengisi formulir SIUP;
2) Foto copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
3) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan;
4) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Perusahaan;
5) Surat Keterangan domisili usaha dari Kepala Desa setempat;
6) Surat persetujuan tetangga yang diketahui oleh Kepala Desa dan disahkan oleh Camat setempat; dan
7) Foto Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 4x6 cm (3 lembar).

d. Perusahaan yang berbentuk Perorangan :
1) Mengisi formulir SIUP;
2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan;
3) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Perusahaan;
4) Surat Keterangan domisili usaha dari Kepala Desa setempat;
5) Surat persetujuan tetangga yang diketahui oleh Kepala Desa dan disahkan oleh Camat setempat; dan
6) Foto Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 4x6 cm (3 lembar).

(2) Surat permohonan SIUP baru atau perubahan harus ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan di atas materai cukup.

(3) Pihak ketiga yang mengurus SIUP baru atau perubahan, wajib melampirkan surat kuasa yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan.

Pasal 22

(1) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP dan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar, Kepala BPPT menerbitkan SIUP dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Warna Hijau Untuk SIUP Mikro;
   b. Warna Putih Untuk SIUP Kecil;
   c. Warna Biru Untuk SIUP Menengah;
   d. Warna Kuning Untuk SIUP Besar.

(2) Apabila Permohonan SIUP dan dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, Kepala BPPT membuat surat penolakan penerbitan SIUP kepada Pemohon SIUP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan SIUP.

(3) Pemohon SIUP yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan SIUP sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini.

Pasal 23

(1) Pemilik SIUP yang akan membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan di daerah, wajib melapor secara tertulis kepada Kepala BPPT dengan melampirkan persyaratan :
   a. Foto copy SIUP Kantor Pusat Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Pejabat Penerbit SIUP;
   b. Foto copy dokumen pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan;
   c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Penunjukan sebagai Penanggungjawab Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan;
   d. Surat Pernyataan dari Pemohon tentang lokasi usaha Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan.

(2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima laporan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar, Kepala BPPT mencatat dalam Buku Register Pembukaan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan dan cap stempel pada halaman depan Rekaman SIUP Perusahaan Pusat.

(3) Rekaman SIUP yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai SIUP bagi Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan.

Pasal 24

(1) Setiap terjadi perubahan data Perusahaan, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan wajib mengajukan Surat Permohonan SIUP perubahan dengan melampirkan persyaratan :
   a. Surat Permohonan SIUP;
   b. SIUP Asli;
   c. Neraca Perusahaan (tahun terakhir khusus untuk Perseroan Terbatas);

d. Data pendukung perubahan;
e. Foto Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 4x6 cm (3 lembar).

(2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima Surat Permohonan SIUP perubahan dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Bupati menerbitkan SIUP perubahan.

Pasal 25

(1) Dalam hal SIUP hilang atau rusak, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Kepala BPPT dengan melampirkan persyaratan :
   a. SIUP yang hilang :
      1) Surat Permohonan;
      2) Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;
      3) Foto copy SIUP yang lama (apabila ada);
      4) Foto Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 4x6 cm (3 lembar).
   b. SIUP yang rusak :
      1) Surat Permohonan;
      2) SIUP Asli;
      3) Foto Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 4x6 cm (3 lembar).

(2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penggantian SIUP dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar Kepala BPPT menerbitkan SIUP Pengganti.

Bagian Kedua

Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional,

Izin Usaha Pusat Perbelanjaan, Dan Izin Usaha Toko Modern

Pasal 26

(1) Lokasi pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern wajib mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah/Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten termasuk peraturan zonasinya.

(2) Pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern selain minimarket harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang berada di wilayah yang bersangkutan.

(3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
   a. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
   b. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
   c. Kepadatan penduduk;
   d. Pertumbuhan penduduk;
   e. Kemitraan dengan UMKM lokal;
   f. Penyerapan tenaga kerja lokal;
   g. Ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
   h. Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
   i. Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara hypermarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya;
   j. Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility).

(4) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i harus mempertimbangkan:
   a. Lokasi pendirian Hypermarket atau pasar tradisional dengan Hypermarket atau pasar tradisional yang sudah ada sebelumnya;
   b. Iklim usaha yang sehat antara Hypermarket dan pasar tradisional;
   c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
   d. Dukungan/ketersediaan infrastruktur;
   e. Perkembangan pemukiman baru.

(5) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.

(6) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan.

(7) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan :
   a. Izin pendirian pasar tradisional atau pusat perbelanjaan atau toko modern selain minimarket; atau
   b. Izin usaha pasar tradisional atau pusat perbelanjaan atau toko medern selain minimarket.

(8) Toko modern yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(9) Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikecualikan untuk minimarket.

(10) Pendirian minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan :
   a. Kepadatan penduduk;

b. Perkembangan pemukiman baru;
c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
d. Dukungan/ketersediaan infrastruktur;
e. Keberadaan pasar tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada minimarket tersebut.

(11) Pendirian minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi minimarket dimaksud.

Pasal 27

(1) Pasar tradisional atau pusat perbelanjaan atau toko modern harus menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.
(2) Penyediaan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 28

(1) Batasan luas lantai penjualan toko modern sebagai berikut :
a. Minimarket, kurang dari 400m2;
b. Supermarket, antara 400m2 s/d 5000m2;
c. Hypermarket, lebih dari 5000m2;
d. Department store, lebih dari 400m2;
e. Perkulakan, lebih dari 5000m2.
(2) Usaha toko modern dengan modal dalam negeri 100% adalah :
a. Minimarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 400m2;
b. Supermarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 1200m2;
c. Department store dengan luas lantai penjualan kurang dari 2000m2.

Pasal 29

Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki :
a. IUP2T untuk Pasar Tradisional;
b. IUPP untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan;
c. IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.

Pasal 30

(1) Permohonan Izin Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diajukan kepada Kepala BPPT.

(2) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional yang berdiri sendiri atau IUTM bagi Toko Modern yang berdiri sendiri atau IUPP bagi Pusat Perbelanjaan meliputi :

a. IUP2T melampirkan :
   1) Foto copy Surat Izin Prinsip dari Bupati;
   2) Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
   3) Foto copy Surat Izin Lokasi;
   4) Foto copy Surat Izin Gangguan;
   5) Foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
   6) Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya; dan
   7) Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

b. IUPP dan IUTM melampirkan :
   1) Foto copy Surat Izin Prinsip dari Bupati;
   2) Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
   3) Foto copy Surat Izin Lokasi;
   4) Foto copy Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
   5) Foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
   6) Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
   7) Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
   8) Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 31

(1) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional atau IUTM bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari :

a. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
b. Foto copy IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional atau Toko Modern;
c. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
d. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
e. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab atau pengelola perusahaan.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diajukan secara benar dan lengkap, Bupati dapat menerbitkan Izin Usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan.

(4) Apabila Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, maka Kepala BPPT memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan.

(5) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali Surat Permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.

BAB III
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 32

(1) Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan kepada Kepala BPPT selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dikeluarkan ijin.

(2) Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah.

Pasal 33

Perusahaan yang wajib didaftarkan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usaha di Daerah termasuk di dalamnya Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan dari Perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.

Pasal 34

(1) Wajib daftar perusahaan dikecualikan bagi :
   a. Perusahaan negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN);
   b. Perusahaan kecil perorangan;atau
   c. Usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya.

(2) Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
   a. Perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;

b. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; atau

c. Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba.

(3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan dalam daftar perusahaan dan berhak memperoleh TDP, apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan untuk kepentingan tertentu.

Pasal 35

(1) Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggungjawab, atau kuasa perusahaan yang sah ke Kepala BPPT.

(2) Kuasa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan.

(3) Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran perusahaan yang disampaikan langsung kepada Kepala BPPT dengan melampirkan persyaratan dokumen pendaftaran perusahaan baru untuk masing-masing bentuk usaha sebagai berikut :

a. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas :
   1) Foto copy Akta Pendirian Perseroan;
   2) Foto copy Akta Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada);
   3) Asli dan Rekaman Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum dan persetujuan perubahan bagi P.T yang telah berbadan hukum sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perseroan Terbatas;
   4) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan;
   5) Foto copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang;dan
   6) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak.

b. Perusahaan berbentuk Koperasi :
   1) Foto copy Akta Pendirian Koperasi;
   2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggungjawab;
   3) Foto copy surat pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang;dan
   4) Foto copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang;dan
   5) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak.

c. Perusahaan berbentuk CV :
   1) Foto copy Akta Pendirian Perusahaan;
   2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab;
   3) Foto copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang;dan
   4) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak.

d. Perusahaan berbentuk Fa :
   1) Foto copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada);
   2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab;dan
   3) Foto copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang;dan
   4) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak.

e. Perusahaan berbentuk Perorangan :
   1) Foto copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada);
   2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemilik atau penanggungjawab;dan
   3) Foto copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dangan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang;dan
   4) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak.

f. Perusahaan lain :
   1) Foto copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada);dan
   2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab;dan
   3) Foto copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang;dan
   4) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak.

g. Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan :
   1) Foto copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) atau Surat Penunjukan; atau
   2) Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu, sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan;
   3) foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggung jawab; dan
   4) Foto copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang atau Kantor Pusat Perusahaan yang bersangkutan; dan
   5) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pasal 36

(1) Pendaftaran perusahaan bagi agen perusahaan atau anak perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (3) sesuai dengan bentuk perusahaannya.

(2) Formulir pendaftaran perusahaan untuk Perseroan Terbatas (PT) ditandatangani oleh pengurus atau penanggungjawab perusahaan.

(3) Formulir pendaftaran perusahaan untuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL) ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan.

(4) Kepala BPPT mengesahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara benar dan lengkap.

(5) TDP diterbitkan berdasarkan bentuk perusahaan dengan menggunakan blanko TDP.

(6) Perusahaan yang telah menerima TDP harus memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP harus dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.

(7) TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

(8) Penolakan Pendaftaran dilakukan apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan/atau dokumen belum lengkap.

(9) Penolakan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleh Kepala BPPT secara tertulis kepada perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya isian formulir pendaftaran perusahaan disertai alasan penolakan.

(10) Apabila perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penolakan, tidak melaksanakan pembetulan dan/atau melengkapi dokumen persyaratan, wajib melakukan pendaftaran ulang dengan mengisi formulir pendaftaran ulang.

(11) Pendaftaran ulang TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan dokumen asli TDP yang akan diperbaharui, tanpa melampirkan dokumen persyaratan yang telah disampaikan pada waktu pendaftaran sebelumnya.

(12) Kepala BPPT menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pendaftaran ulang secara benar dan lengkap.

BAB V
IZIN PENANAMAN MODAL

Pasal 37

Izin Penanaman Modal yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) meliputi :

a. Pendaftaran Penanaman Modal;
b. Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal;
c. Izin Prinsip Penanaman Modal;
d. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
e. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
f. Izin Usaha;
g. Izin Usaha Perluasan;
h. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger);
i. Izin Usaha Perubahan.

Bagian Kesatu
Pendaftaran Penanaman Modal

Pasal 38

(1) Pendaftaran Penanaman Modal diberikan kepada Warga Negara Indonesia dan/atau badan usaha lainnya sebagai dasar memulai rencana penanaman modal yang serta telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pengajuan Pendaftaran Penanaman Modal dengan menggunakan formulir pendaftaran dan diajukan kepada Kepala BPPT dengan melampirkan persyaratan :
    a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
    b. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    c. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan;
    d. Foto copy Pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
    e. Kepala BPPT dapat menerbitkan Pendaftaran Penanaman Modal paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan.

Bagian Kedua
Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal

Pasal 39

(1) Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal diberikan kepada Warga Negara Indonesia dan/atau badan usaha lainnya sebagai dasar memulai rencana perluasan penanaman modal yang serta telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengajuan Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal dengan menggunakan formulir pendaftaran perluasan dan diajukan kepada Kepala BPPT dengan melampirkan persyaratan :

a. Pendaftaran Penanaman Modal;
b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
c. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan;
e. Foto copy Pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
f. Kepala BPPT menerbitkan Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan.

Bagian Ketiga

Izin Prinsip Penanaman Modal

Pasal 40

(1) Izin Prinsip Penanaman Modal diberikan kepada Warga Negara Indonesia dan/atau badan usaha lainnya sebagai dasar kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal serta telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengajuan Izin Prinsip Penanaman Modal dengan menggunakan formulir izin prinsip penanaman modal dan diajukan kepada Kepala BPPT dengan melampirkan persyaratan :

a. Pendaftaran Penanaman Modal atau Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal;
b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
c. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan;
e. Foto copy Pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
f. Apabila bergerak dibidang industri disertai uraian rencana proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku yang dilengkapi alur proses produksi;
g. Apabila bergerak dibidang lainnya disertai uraian rencana kegiatan;
h. Bupati dapat menerbitkan Izin Prinsip Penanaman Modal paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan.

Bagian Keempat
Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

Pasal 41

(1) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal diberikan kepada Warga Negara Indonesia dan/atau badan usaha lainnya sebagai dasar kegiatan perluasan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal serta telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengajuan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal dengan menggunakan formulir izin prinsip perluasan penanaman modal dan diajukan kepada Kepala BPPT dengan melampirkan persyaratan :

a. Izin Prinsip Penanaman Modal dan atau perubahannya;
b. Foto copy Izin Usaha apabila diperlukan;
c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
d. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
e. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan;
f. Foto copy Pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
g. Apabila bergerak dibidang industri disertai uraian rencana proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku yang dilengkapi alur proses produksi;
h. Apabila bergerak dibidang lainnya disertai uraian rencana kegiatan;
i. Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
j. Bupati dapat menerbitkan Izin Prinsip Perluasan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan.

Bagian Kelima
Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

Pasal 42

(1) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal diberikan apabila penanaman modal dalam negeri melakukan perubahan antara lain ketentuan bidang usaha termasuk jenis, kapasitas produksi, penyertaan modal dalam perseroan, jangka waktu penyelesaian proyek, lokasi proyek yang tercantum dalam Izin Prinsip atau Izin Prinsip Perluasan.

(2) Pengajuan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Modal dengan menggunakan formulir izin prinsip perubahan penanaman modal dan diajukan kepada Kepala BPPT dengan melampirkan persyaratan :

a. Izin Prinsip Penanaman Modal dan atau perubahannya;

b. Foto copy Izin Usaha apabila diperlukan;
c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
d. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
e. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan;
f. Foto copy Pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
g. Apabila bergerak dibidang industri disertai uraian rencana proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku yang dilengkapi alur proses produksi;
h. Apabila bergerak dibidang lainnya disertai uraian rencana kegiatan;
i. Laporan Kegiatan Penanaman Modal periode terakhir;
j. Bupati dapat menerbitkan Izin Prinsip Perubahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan.

Bagian Keenam

Izin Usaha

Pasal 43

(1) Perusahaan Penanaman Modal yang telah memiliki Pendaftaran/Izin Prinsip/Surat Persetujuan Penanaman Modal harus memperoleh Izin Usaha untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan operasi/produksi komersial, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sektor lain.
(2) Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri yang tidak memerlukan fasilitas dan tidak memiliki Pendaftaran Penanaman Modal diwajibkan mengajukan izin usaha pada saat melakukan produksi komersilal.
(3) Pengajuan Izin Usaha dengan menggunakan formulir izin usaha dan diajukan kepada Kepala BPPT dengan melampirkan persyaratan :
    a. Izin Prinsip Penanaman Modal dan atau perubahannya;
    b. Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek yang kegiatan usahanya memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
    c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
    d. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    e. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan;
    f. Foto copy Pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
    g. Apabila bergerak dibidang industri disertai uraian rencana proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku yang dilengkapi alur proses produksi;
    h. Apabila bergerak dibidang lainnya disertai uraian rencana kegiatan;
    i. Foto copy bukti penguasaan lahan / akta jual beli / perjanjian sewa;
    j. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan;

k. Foto copy Izin Undang – Undang Gangguan;
l. Rekaman dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau rekaman dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
m. Laporan Kegiatan Penanaman Modal periode terakhir;
n. Bupati dapat menerbitkan Izin Usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan;
o. Persyaratan lain yang diatur oleh perundang-undangan lainnya.

(4) Pengajuan Permohonan dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggungjawab, atau kuasa perusahaan yang sah.

(5) Kuasa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir permohonan.

Bagian Ketujuh

Izin Usaha Perluasan

Pasal 44

(1) Perusahaan Penanaman Modal yang telah memiliki Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal harus memperoleh Izin Usaha Perluasan untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan operasi/produksi komersial, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sektor lain.

(2) Pengajuan Izin Usaha Perluasan dengan menggunakan formulir izin usaha perluasan dan diajukan kepada Kepala BPPT dengan melampirkan persyaratan :
a. Izin Prinsip Penanaman Modal dan atau perubahannya;
b. Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek yang kegiatan usahanya memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
d. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
e. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan;
f. Foto copy Pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
g. Apabila bergerak dibidang industri disertai uraian rencana proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku yang dilengkapi alur proses produksi;
h. Apabila bergerak dibidang lainnya disertai uraian rencana kegiatan;
i. Foto copy bukti penguasaan lahan / akta jual beli / perjanjian sewa;
j. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan;
k. Foto copy Izin Undang – Undang Gangguan;

l. Rekaman dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau rekaman dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);

m. Laporan Kegiatan Penanaman Modal periode terakhir;

n. Bupati dapat menerbitkan Izin Usaha Perluasan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan;

o. Persyaratan lain yang diatur oleh perundang-undangan lainnya.

(3) Pengajuan Permohonan dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggungjawab, atau kuasa perusahaan yang sah.

(4) Kuasa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir permohonan.

Bagian Kedelapan

Izin Usaha Penggabungan (Merger)

Pasal 45

(1) Perusahaan Penanaman Modal yang masing-masing telah memiliki Izin Usaha dan kemudian melakukan penggabungan perusahaan (merger) langsung mengajukan permohonan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penenaman Modal (merger).

(2) Pengajuan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) dengan menggunakan formulir izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (merger) dan diajukan kepada Kepala BPPT dengan melampirkan persyaratan :

a. Izin Prinsip Penanaman Modal dan atau perubahannya;

b. Izin Usaha Penanaman Modal dan atau perubahannya;

c. Foto copy kesepakatan seluruh pemegang saham masing-masing perusahaan baik perusahaan yang meneruskan kegiatan maupun perusahaan yang menggabung dalam bentuk akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham;

d. Foto copy kesepakatan seluruh pemegang saham perusahaan yaitu perusahaan yang meneruskan kegiatan maupun perusahaan yang menggabung dalam bentuk akta merger yang telah disetujui Kementrian Hukum dan HAM;

e. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;

f. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

g. Apabila bergerak dibidang industri disertai uraian rencana proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku yang dilengkapi alur proses produksi;

h. Apabila bergerak dibidang lainnya disertai uraian rencana kegiatan;

i. Foto copy bukti penguasaan lahan / akta jual beli / perjanjian sewa;

j. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan;
k. Foto copy Izin Undang – Undang Gangguan;
l. Rekaman dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau rekaman dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
m. Laporan Kegiatan Penanaman Modal periode terakhir;
n. Bupati dapat menerbitkan Izin Usaha Penggabungan (Merger) paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan;
o. Persyaratan lain yang diatur oleh perundang-undangan lainnya.

(3) Pengajuan Permohonan dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggungjawab, atau kuasa perusahaan yang sah.

(4) Kuasa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir permohonan.

Bagian Kesembilan

Izin Usaha Perubahan

Pasal 46

(1) Perusahaan Penanaman Modal yang telah memiliki Izin Usaha dapat melakukan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Usahanya, meliputi perubahan lokasi proyek, jenis produksi/diversifikasi produksi tanpa menambah mesin dan peralatan dalam lingkup Klasifikasi Baku Lapangan Usaha yang sama, penyertaan modal perseroan, perpanjangan Izin Usaha dengan mengajukan permohonan Izin Usaha Perubahan.

(2) Pengajuan Izin Usaha Perubahan dengan menggunakan formulir Izin Usaha Perubahan dan diajukan kepada Kepala BPPT dengan melampirkan :
a. Izin Prinsip Penanaman Modal dan atau perubahannya;
b. Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek yang kegiatan usahanya memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
d. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
e. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan;
f. Foto copy Pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
g. Apabila bergerak dibidang industri disertai uraian rencana proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku yang dilengkapi alur proses produksi;
h. Apabila bergerak dibidang lainnya disertai uraian rencana kegiatan;
i. Foto copy bukti penguasaan lahan / akta jual beli / perjanjian sewa;
j. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan;

k. Foto copy Izin Undang – Undang Gangguan;

l. Rekaman dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau rekaman dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);

m. Laporan Kegiatan Penanaman Modal periode terakhir;

n. Bupati dapat menerbitkan Izin Usaha Perubahan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan;

o. Persyaratan lain yang diatur oleh perundang-undangan lainnya.

(3) Pengajuan Permohonan dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggungjawab, atau kuasa perusahaan yang sah.

(4) Kuasa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir permohonan.

BAB V
PEMINDAHAN / PERUBAHAN

Pasal 47

(1) Bagi pemilik IUI atau TDI baik lokasi lama maupun baru apabila melakukan pemindahan lokasi dan perubahan komoditi, wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPPT selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dilakukan pemindahan dan atau perubahan.

(2) Perusahaan industri yang memiliki IUI, TDI dan Izin Perluasan, apabila melakukan perubahan nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala BPPT selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dilakukan perubahan.

(3) Setiap perusahaan yang memiliki SIUP apabila melakukan perubahan perusahaan wajib mengajukan permintaan perubahan SIUP kepada Kepala BPPT selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan.

(4) Perusahaan yang memiliki SIUP, apabila melakukan perubahan sepanjang menyangkut modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi lebih besar dari semula tetapi tidak melebihi klasifikasi SIUP mikro, kecil, menengah dan besar tidak wajib mengajukan perubahan.

(5) Setiap perubahan dalam rangka penanaman modal dalam negeri/ penanaman modal asing, yang meliputi perubahan nama perusahaan, kepemilikan dan penanggung jawab, lokasi, status, jangka waktu, wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPPT selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dilakukan perubahan.

(6) Setiap perubahan di bidang usaha dan produksi, wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPPT selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum dilakukan perubahan.

BAB V
PEMBUKAAN CABANG/ PERWAKILAN PERUSAHAAN

Pasal 48

(1) Perusahaan pemilik SIUP yang membuka Cabang/ Perwakilan Perusahaan, wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala BPPT.
(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan dokumen secara lengkap dan benar, untuk dicatat/ didaftarkan dalam buku laporan pembukaan Cabang/ Perwakilan Perusahaan dan selanjutnya dibubuhkan tanda tangan, Cap stempel pada Rekaman SIUP perusahaan pusat sebagai bukti bahwa SIUP tersebut berlaku bagi Cabang/ Perwakilan Perusahaan.

Pasal 49

(1) Perusahaan pemilik TDP yang membuka Cabang/ Perwakilan Perusahaan, wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala BPPT.
(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan dokumen secara lengkap dan benar, untuk dicatat/ didaftarkan dalam buku laporan pembukaan Cabang/ Perwakilan Perusahaan dan selanjutnya diterbitkan TDP Cabang/ Perwakilan oleh Kepala BPPT.

BAB VI
KETENTUAN MASA BERLAKUNYA IZIN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 50

(1) Masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan TDP sebagaimana dimaksud Pasal 32 berlaku sepanjang perusahaan melakukan kegiatan usaha dan wajib melakukan regristrasi setiap 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
(2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir, pemilik izin wajib memperbarui perizinannya.
(3) Izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat tidak berlaku apabila :
    a. Masa berlaku berakhir;
    b. Pemilik izin meninggal dunia dan tidak dialihkan kepada ahli warisnya;
    c. Pemilik izin tidak lagi melakukan kegiatan usaha.

Pasal 51

Izin sebagaimana dimaksud Pasal 2, dapat dicabut apabila :

a. Atas permohonan pemilik izin;
b. Melakukan perluasan tanpa memiliki izin perluasaPPPn;

c. Tidak lagi melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau penutupan perusahaan;
d. Tidak menyampaikan informasi industri atau informasi yang disampaikan tidak benar;
e. Melakukan kegiatan usaha diluar yang telah ditetapkan dalam izin;
f. Melakukan pemindahtanganan dan memindahan lokasi industri tanpa persetujuan Kepala BPPT;
g. Tidak dipenuhinya ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Ketentuan tentang penandatanganan izin berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang :

a. Penyelenggaraan Perizinan ; dan
b. Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 16 JANUARI 2012

BUPATI MOJOKERTO

MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 17 JANUARI 2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

MOCH. ARDI P

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2012 NOMOR 3